

**THE TRADITION OF PROHIBITING MARRIAGE BETWEEN THE DESCENDANTS OF KROMAN AND GUMENO IN GRESIK REGENCY FROM THE PERSPECTIVE OF SOCIAL CONSTRUCTION THEORY**

**TRADISI LARANGAN PERKAWINAN ANTARA KETURUNAN KROMAN DAN GUMENO KABUPATEN GRESIK PERSPEKTIF TEORI KONSTRUKSI SOSIAL**

**Hikmiyyah**

Universitas Sunan Gresik

\*hikmiyyah@lecturer.usg.ac.id

*\*Corresponding Author*

---

**ABSTRACT**

*This study aims to describe the prohibition of marriage between the descendants of Kroman and Gumeno in the Gresik Regency, the theory of social construction, and the perspective of Sadd al-Zarī'ah on this marital prohibition. The theory applied in this research is the social construction theory proposed by Berger and Luckmann. The prohibition of marriage between descendants referred to in this study is the restriction that people of Kroman descent are not allowed to marry people of Gumeno descent. According to Berger and Luckmann's social construction theory, the dialectic between individuals and society occurs through three processes: externalization, objectivation, and internalization. This marital prohibition has passed through these three processes, thereby becoming a rule that is strongly upheld by the people of Gresik Regency.*

**Keywords:** *Kroman and Gumeno Marriage, Social Construction, Sadd al-Zarī'ah*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang larangan perkawinan antara keturunan Kroman dan Gumeno di Kabupaten Gresik, teori konstruksi sosial, serta pandangan Sadd al-Zarī'ah terhadap larangan perkawinan ini. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori konstruksi sosial Berger dan Luckmann. Larangan perkawinan antar keturunan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat keturunan daerah Kroman dilarang untuk menikah dengan masyarakat keturunan daerah Gumeno. Menurut teori konstruksi sosial Berger dan Luckmann, dialektika antara individu dan masyarakat terjadi melalui tiga proses, yaitu eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi. Larangan perkawinan ini telah melalui tiga proses ini sehingga menjadi aturan yang sangat dipegang teguh oleh masyarakat Kabupaten Gresik.

**Kata Kunci:** *Perkawinan Kroman dan Gumeno, Konstruksi sosial, Sadd al-Zarī'ah*

**1. PENDAHULUAN**

Setiap masyarakat mempunyai aturan pernikahan masing-masing. Aturan pernikahan yang berlaku di masyarakat berbeda-beda. Meskipun tidak berasal dari hukum tertulis, aturan ini selalu ditaati dan dipegang teguh oleh semua anggota masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat sangat menganggap suatu ikatan pernikahan sebagai ikatan yang sakral untuk sehidup semati sehingga hal-hal yang bersangkutan dengannya harus mereka lakukan sesuai aturan yang berlaku. Hal ini juga berlaku pada masyarakat Kabupaten Gresik.

Kebanyakan masyarakat di Kabupaten Gresik adalah masyarakat yang taat beragama. Hal ini tentu sesuai jika Gresik disebut dengan kota santri. Salah satu bentuk ketaatan yang terlihat dari masyarakat Gresik adalah ketaatan pada guru dan leluhur. Mereka sangat mentaati apa yang disampaikan oleh guru atau leluhur mereka dalam berbagai aspek kehidupan mereka.

Salah satu aturan pernikahan yang masih dilestarikan oleh masyarakat sampai saat ini adalah larangan perkawinan antara keturunan Kroman dan Gumeno. Larangan ini seakan-akan sudah menjadi hukum yang terkonstruksi di tiap-tiap individu masyarakat Gresik. Masyarakat

berpendidikan agama mendalam, akademik tinggi maupun masyarakat awam sangat mentaati aturan ini.

Kroman dan Gumeno adalah dua nama daerah yang berada di Kabupaten Gresik. Larangan perkawinan antar keturunan yang dimaksud adalah bahwa masyarakat keturunan daerah Kroman dilarang untuk menikah dengan masyarakat keturunan daerah Gumeno.

Perkawinan menurut masyarakat Kabupaten Gresik merupakan sesuatu yang dianggap sakral. Dalam adat masyarakat Kabupaten Gresik, tujuan perkawinan bukan hanya untuk mempertemukan sepasang laki-laki dan perempuan, tetapi perkawinan juga bertujuan untuk mengikat hubungan keluarga dari kedua belah pihak dalam ikatan kekerabatan yang erat. Oleh karena itu, suatu perkawinan dalam masyarakat Kabupaten Gresik harus mengikuti beberapa aturan yang telah dilaksanakan secara turun-temurun, di antara aturan yang berlaku di Kabupaten Gresik adalah larangan perkawinan antara keturunan Kroman dan Gumeno.

Larangan ini sudah mengakar kuat di masyarakat sejak zaman dahulu dengan kisah latar belakang tertentu. Larangan kawin semacam ini tidak serta merta lahir begitu saja tanpa adanya sebab, namun ia berdasarkan sejarah yang kemudian melahirkan hukum adat yang mengakar dan mengikat masyarakat sampai sekarang. Konon larangan perkawinan ini berawal dari kisah antara Pangeran Kidang Palih yang merupakan Pemimpin masyarakat Gumeno dan Pangeran Sindujoyo yang merupakan Pemimpin masyarakat Kroman.

Kedua pemimpin ini berperang untuk memperebutkan kekuasaan wilayah. Pada awalnya, pasukan Gumeno kalah perang dari pasukan Kroman. Pangeran Sindujoyo tidak terima dengan kekalahan tersebut. Ia berusaha mencari tahu pengapesan dari Pangeran Kidang Palih kepada seorang cenayang dan mendapatkan informasi bahwa pengapesan Pangeran Kidang Palih berada di bulu kaki jarinya. Apabila bulu kaki Pangeran Kidang Palih dicabut maka seluruh kekuatannya akan hilang.

Dari petunjuk cenayang tersebut, Pangeran Sindujoyo menyusun taktik agar bisa melemahkan Pangeran Kidang Palih. Pada suatu hari, Pangeran Sindujoyo sowan menghadap Pangeran Kidang Palih dan bersujud di kakinya. Ketika sujud, Pangeran Sindujoyo mencabut bulu kaki Pangeran Kidang Palih sehingga ia pun jatuh sakit dan meninggal tanpa sepengetahuan Pangeran Sindujoyo.

Ketika sang pemimpin dalam keadaan lemah, momen ini dimanfaatkan oleh Pangeran Sindujoyo untuk menyerang daerah Kroman. Hingga akhirnya peperangan antara masyarakat Kroman dan Gumeno kembali terjadi. Dalam peperangan ini, Pangeran Sindujoyo kaget karena Pangeran Kidang Palih masih mampu memimpin pasukan masyarakat Kroman. Pangeran Sindujoyo pun kalap dan membunuh Pangeran Kidang Palih di peperangan tersebut.

Setelah masyarakat Gumeno mendapatkan kemenangannya dari masyarakat Kroman, Pangeran Sindujoyo melihat mayat Pangeran Kidang Palih dan membuka penutup kepalanya. Ternyata orang yang dibunuh oleh Pangeran Sindujoyo adalah istri Pangeran Kidang Palih yang menyamar sebagai suaminya dengan pakaian perangnya. Peristiwa tersebut memberikan penyesalan yang sangat berarti bagi Pangeran Sindujoyo dan akhirnya ia melarang anak keturunannya menikah dengan anak keturunan Pangeran Kidang Palih. Apabila larangan ini dilanggar maka kemalangan akan menimpa pasangan yang melakukannya.

Masyarakat Kabupaten Gresik, terutama yang berasal dari keturunan Kroman dan Gumeno sangat memegang teguh aturan ini. Apalagi tradisi larangan perkawinan ini diperkuat dengan adanya banyak bukti kemalangan yang benar-benar menimpa para pasangan yang nekat melanggarnya. Kemalangan yang dimaksud adakalanya berupa kehidupan pernikahan yang sengsara, kelahiran anak yang cacat dan lain-lain.

Di Kabupaten Gresik, tradisi larangan perkawinan ini tidak hanya dipercayai oleh masyarakat awam. Para pemuka agama yang memiliki ilmu agama yang tinggi juga mematuhi aturan ini. Mereka sangat berhati-hati dalam melaksanakan wasiat leluhurnya tersebut.

Larangan perkawinan antara keturunan Kroman dan Gumeno merupakan hasil pengamatan para leluhur yang biasa disebut dengan ilmu titen. Selanjutnya, ilmu titen ini

digunakan untuk mengamati perkawinan-perkawinan yang telah dilaksanakan dan melanggar tradisi. Pengamatan ini kemudian melahirkan sebuah kesimpulan yang menyatakan bahwa pelanggaran atas aturan pernikahan ini akan menuai petaka. Petaka ini diyakini bersumber dari ucapan ketidakrelaan Pangeran Sindujoyo yang nantinya akan menyebabkan kualat.

Mengacu pada hasil pengamatan ini, para leluhur keturunan Kroman dan Gumeno menyimpulkan bahwa larangan perkawinan ini adalah pantangan yang harus dihindari oleh semua keturunan Kroman dan Gumeno, karena jika perkawinan semacam ini tetap dilaksanakan akan berakibat buruk sebagaimana kejadian yang telah terjadi sebelumnya. Keyakinan seperti ini kemudian disepakati sebagai aturan yang mengikat dan akan menimbulkan kemudharatan bagi orang yang melanggarnya. Dalam lingkungan masyarakat Gresik yang sangat memegang teguh aturan ini, sanksi sosial berupa gunjingan akan didapatkan oleh pihak yang dengan sengaja melanggar aturan.

Larangan pernikahan ini tidak menimbulkan kesenjangan sosial di antara masyarakat Gresik keturunan Kroman dan Gumeno. Kedua anggota masyarakat ini berinteraksi secara tenang dan damai dalam kehidupan sehari-hari mereka. Pembicaraan serius dan pertimbangan mendalam baru akan terjadi ketika ada salah satu anggota keluarga yang hendak menjalin ikatan pernikahan. Apabila diketahui bahwa kedua belah pihak yang akan menikah adalah keturunan Gresik, maka pengusutan keturunan akan dilakukan dengan cara menanyakan pada sesepuh masing-masing keluarga. Hal ini dilakukan untuk mengetahui nasab masing-masing pihak yang akan menikah dan juga untuk mencegah kemudharatan yang dikhawatirkan akan terjadi akibat pelanggaran larangan pernikahan antara keturunan Kroman dan Gumeno.

## 2. LITERATURE REVIEW

Beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait dengan Kroman dan Gumeno dapat diuraikan sebagai berikut. Penelitian berjudul Nilai-Nilai Perdamaian dalam Teks Wacan Sindujoyo Babad Kroman Gresik yang dilakukan oleh Mustolehudin dan dimuat dalam jurnal SMaRT Volume 01 Nomor 01 Juni 2015 menemukan adanya kearifan lokal budaya Jawa yang mengandung nilai-nilai perdamaian dalam naskah Wacan Sindujoyo Babad Kroman Gresik. Naskah tersebut memuat ajaran-ajaran Pangeran Sindujoyo sebagai penguasa daerah Kroman kepada para muridnya, khususnya mengenai pentingnya nilai persaudaraan. Nilai persaudaraan ini digambarkan melalui kisah Pangeran Sindujoyo bersama tiga rekannya, yaitu Iman Sujana, Salam, dan Salim, dalam upaya mencapai kesempurnaan hidup yang berlandaskan kesamaan etnis dan ideologis. Selain itu, penelitian ini juga mengungkap pergulatan politik antara Sunan Amangkurat dan Tumenggung Banyumas, dimana Pangeran Sindujoyo ditunjuk sebagai duta perdamaian dalam proses penangkapan Tumenggung Banyumas. Dalam peristiwa tersebut, Pangeran Sindujoyo tidak menggunakan kekuatan militer, melainkan menyamar sebagai santri dengan bantuan ketiga rekannya. Strategi diplomasi ini dalam tradisi Jawa dikenal dengan semboyan nglurug tanpa bala, menang tanpa ngasorake. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada etika yang diterapkan oleh Pangeran Sindujoyo dalam praktik diplomasi kehidupannya.

Penelitian lain berupa skripsi yang dilakukan oleh Muhammad Ahdi Dzikrullah pada tahun 2012 di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul Perkawinan antara Keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo (Studi di Desa Betoyo Guci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik). Penelitian ini mendeskripsikan praktik perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo di Desa Betoyo Guci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, serta menganalisis pandangan hukum Islam terhadap praktik perkawinan tersebut. Sebagai pengembangan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas masyarakat Kroman dan Gumeno, artikel ini akan memfokuskan analisis pada konstruksi tradisi larangan perkawinan antara keturunan Kroman dan Gumeno di Kabupaten Gresik.

### 3. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus intrinsik untuk mengeksplorasi secara mendalam fenomena sosio religius di Kabupaten Gresik. Secara metodologis, penelitian ini menerapkan teori konstruksi sosial Berger dan Luckmann sebagai kerangka analisis utama untuk membedah bagaimana tradisi larangan perkawinan antara keturunan Kroman dan Gumeno diproduksi dan dipelihara dalam struktur masyarakat.

Data dikumpulkan melalui dua strategi utama untuk menjamin validitas dan kredibilitas temuan. Pertama, melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan informan kunci (misalnya informan berinisial MK pada Desember 2018) untuk menangkap persepsi subjektif dan pengalaman langsung terkait dampak pelanggaran tradisi tersebut. Kedua, studi dokumentasi dilakukan terhadap naskah sejarah lokal dan penelitian terdahulu mengenai Pangeran Sindujoyo dan Pangeran Kidang Palih guna merekonstruksi latar belakang historis yang menjadi basis objektivasi hukum adat ini.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan teknik interaktif yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Peneliti melakukan pemetaan tipologi masyarakat untuk mengategorikan respons individu terhadap tradisi berdasarkan variabel lokasi geografis dan pengetahuan silsilah. Selanjutnya, data diuji menggunakan triangulasi teori dengan mengkomparasikan realitas sosial yang ditemukan dengan prinsip hukum Islam Sadd al-Zarī'ah guna mengevaluasi kedudukan tradisi ini dalam kerangka hukum normatif.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Tipologi Masyarakat Gresik Keturunan Kroman dan Gumeno

Kisah perseteruan antara sesepuh Kroman dan Gumeno telah berlangsung sejak masa yang sangat lampau. Perseteruan antara dua kelompok masyarakat ini kemudian melahirkan sebuah aturan berupa larangan pernikahan di antara keturunan keduanya. Pada awalnya, kisah ini sama sekali tidak berhubungan dengan konflik keluarga. Namun, karena penyesalan yang sangat mendalam dari Pangeran Sindujoyo sebagai pemimpin masyarakat Kroman yang merasa telah berbuat lalim kepada istri Pangeran Kidang Palih selaku penguasa Gumeno, larangan pernikahan tersebut kemudian dititahkan dan terus ditaati hingga saat ini.

Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat Gresik yang merupakan keturunan Kroman dan Gumeno tidak lagi tinggal secara terpisah di wilayah asal masing-masing. Keturunan mereka telah menyebar ke berbagai daerah, bahkan masyarakat yang saat ini mendiami wilayah Kroman maupun Gumeno tidak seluruhnya merupakan keturunan asli daerah tersebut. Kondisi ini menyebabkan adanya perbedaan dalam pemahaman dan sikap terhadap larangan perkawinan yang diwariskan secara turun-temurun.

Berdasarkan realitas sosial tersebut, keturunan Kroman dan Gumeno dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa tipe. Pertama, keturunan Kroman dan Gumeno yang tinggal di Gresik, mengetahui silsilah keturunannya, dan sangat memegang teguh aturan larangan perkawinan. Kedua, keturunan Kroman dan Gumeno yang tidak tinggal di Gresik, namun mengetahui silsilah keturunannya dan tetap mematuhi larangan perkawinan tersebut. Ketiga, keturunan Kroman dan Gumeno yang tinggal di Gresik, tetapi tidak mengetahui silsilah keturunannya serta tidak mempercayai adanya aturan larangan perkawinan. Keempat, keturunan Kroman dan Gumeno yang tidak tinggal di Gresik, tidak mengetahui silsilah keturunannya, dan tidak mempercayai aturan larangan perkawinan tersebut.

Perbedaan tipologi masyarakat tersebut berdampak pada terbentuknya konstruksi sosial yang beragam dalam memahami larangan perkawinan antara keturunan Kroman dan Gumeno. Variasi pemahaman ini menunjukkan bahwa tradisi tersebut tidak dimaknai secara tunggal, melainkan dikonstruksi secara sosial sesuai dengan pengalaman, pengetahuan, dan lingkungan sosial masing-masing kelompok.

### **Konstruksi Sosial Larangan Perkawinan antara Keturunan Kroman dan Gumeno di Kabupaten Gresik**

Teori konstruksi sosial merupakan teori yang berupaya menjawab persoalan sosiologis pengetahuan tentang bagaimana proses realitas terkonstruksi dalam benak individu dan bagaimana sebuah pengetahuan dapat terbentuk di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat dalam pandangan Berger dan Luckmann adalah suatu kenyataan objektif yang di dalamnya terdapat proses pelembagaan yang dibangun dengan pembiasaan (*habitualisation*). Jika pembiasaan ini terus berlangsung maka akan terjadi pengendapan dan menjadi suatu tradisi. Masyarakat berperan sebagai tempat individu saling berinteraksi dan bersisoalisasi sebagai suatu kenyataan objektif. Oleh karena itu, di dalamnya terdapat proses habitualisasi dengan cara membangun atau mengkonstruksi pola-pola interaksi dan sosialisasi dalam bentuk mitos, tradisi dan kearifan lokal.

Konstruksi sosial tidak bisa lepas dari realitas sosial. Realitas sosial merupakan sumber pengetahuan yang dihasilkan dari pengalaman hidup manusia. Realitas sosial mengharuskan seseorang untuk memberikan responnya. Respon ini bisa berupa tindakan penerimaan, penyesuaian maupun penolakan.

Menurut Berger dan Luckmann, dialektika antara individu dan masyarakat terjadi melalui tiga proses tahapan, yaitu eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi. Ketiga proses ini akan terus berulang dan berdialektika dalam masyarakat selama suatu aturan yang terkonstruksi tetap diyakini dan diberlakukan oleh masyarakat.

Larangan perkawinan antara keturunan Kroman dan Gumeno adalah bagian dari realitas sosial yang hidup di masyarakat Kabupaten Gresik. Realitas ini bersinggungan dengan berbagai macam respon masyarakat. Sebagian masyarakat ada yang melaksanakannya, menerimanya dan menolaknya. Larangan pernikahan ini telah menjadi habit masyarakat Kabupaten Gresik, khususnya yang berada di garis keturunan Kroman dan Gumeno. Larangan pernikahan ini juga telah terkonstruksi dalam masing-masing individu masyarakat Kabupaten Gresik sesuai dengan tipologi mereka. Sebagaimana proses konstruksi sosial yang dicetuskan oleh Berger dan Luckmann, larangan perkawinan antara keturunan Kroman dan Gumeno telah melalui tiga proses dialektika.

Pertama, proses eksternalisasi merupakan suatu proses pencurahan diri manusia secara terus menerus ke dalam dunia, baik melalui aktivitas jasmani maupun rohani. Eksternalisasi merupakan momen di mana seseorang mengadaptasikan dirinya terhadap manusia lain dan lingkungan sosial. Meskipun lingkungan sosial merupakan hasil dari aktivitas yang dilakukan oleh manusia sendiri, namun ia menghadapkan dirinya sebagai sesuatu yang bersifat eksternal bagi manusia. Sarana yang digunakan oleh seseorang untuk mengkonstruksi sosio-kulturalnya melalui momen eksternalisasi ini adalah bahasa dan tindakan. Dengan kata lain, momen eksternalisasi merupakan proses visualisasi dan verbalisasi pikiran yang berupa ide atau gagasan dari dimensi batiniah ke dimensi lahiriah sehingga berada di dunia nyata.

Dalam tahap eksternalisasi, masyarakat Kabupaten Gresik tipe 1 dan 2 berhadapan dengan tradisi larangan perkawinan antara keturunan Kroman dan Gumeno. Tradisi ini pada awalnya berada di luar individu manusia. Manusia beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya dan tradisi ini sudah berlaku dan hidup di lingkungan masyarakat kabupaten Gresik. Momen eksternalisasi berupa proses visualisasi dan verbalisasi tradisi larangan perkawinan ini yang tersebar di masyarakat dan diceritakan turun temurun dalam lingkungan keluarga. Kisah tentang asal mula larangan perkawinan ini diceritakan dan ditaati secara turun-temurun sehingga menjadi sebuah pengetahuan yang ditangkap oleh masyarakat. Selanjutnya masyarakat hanya mampu melaksanakan aturan ini sebagai warisan leluhur tanpa bisa mengubahnya.

Kedua, objektivasi merupakan proses pengkristalan suatu objek ke dalam pikiran, atau segala bentuk eksternalisasi dilihat kembali pada kenyataan di lingkungan secara objektif. Dalam proses ini, pemaknaan baru akan suatu hal bisa terjadi. Proses ini merupakan hasil dari

kenyataan eksternalisasi yang kemudian mengejawantah sebagai suatu kenyataan objektif yang bersifat unik.

Proses ini disebut sebagai proses pelembagaan dan legitimasi. Pelembagaan ini dijalankan oleh agen yang bertugas menarik dunia objektif melalui interaksi sosial yang dibangun bersamaan. Pelembagaan akan terjadi saat adanya kesepahaman antara hubungan beberapa subjek. Objektivasi dunia kelembagaan dibuat dan dibangun oleh manusia.

Pada tahap tahap objektivasi ini, proses pengkristalan tradisi larangan pernikahan masuk ke dalam pikiran manusia. Pelembagaan dan legitimasi konstruksi sosial dilaksanakan oleh masyarakat sendiri sebagai agennya. Para agen ini bisa berasal dari ulama, sesepuh maupun orang tua yang mengetahui garis keturunannya. Pelembagaan terjadi saat tiap subjek memiliki kesepahaman yang sama terkait larangan perkawinan ini. Cerita turun temurun dan disertai bukti nyata dari beberapa pasangan yang nekat melanggar aturan ini memberikan suatu pemahaman baru pada masyarakat bahwa larangan perkawinan ini benar-benar mempunyai akibat. Proses ini juga sangat didukung Kenyataan yang terjadi mengejawantah menjadi suatu objek yang unik. Pada proses ini, pengetahuan tentang larangan perkawinan antara keturunan Kroman dan Gumeno tidak hanya mengena pada masyarakat umum, melainkan sudah mulai memasuki keyakinan masing-masing individu.

Ketiga, internalisasi merupakan peresapan kembali atau pentransformasian oleh manusia dari struktur dunia objektif ke dalam struktur subjektif. Individu akan menyerap segala hal yang bersifat objektif dan kemudian akan merealisasikannya secara subjektif. Internalisasi diperoleh melalui sosialisasi. Melalui internalisasi, realitas sosial menjadi sesuatu yang diterima tanpa dipertanyakan (*taken for granted*) oleh manusia. Masyarakat sebagai realitas sosial diterima begitu saja sebagai fakta yang berada di luar diri manusia.

Proses internalisasi selanjutnya akan berakhir pada pembentukan identitas. Identitas merupakan unsur kunci dari kenyataan subjektif yang berhubungan secara dialektis dengan masyarakat. Identitas dibentuk oleh proses-proses sosial. Bentuk-bentuk proses sosial yang terjadi mempengaruhi bentuk identitas seorang individu. Kemungkinan yang terjadi adalah apakah identitas itu nantinya akan dipertahankan, dimodifikasi atau bahkan dibentuk ulang melalui hubungan sosial. Identitas timbul dari dialektika antara individu dengan masyarakat.

Dalam tahap internalisasi, individu menyerap segala hal yang bersifat objektif dan merealisasikannya secara subjektif. Internalisasi ini diperoleh melalui sosialisasi antar masyarakat, baik dari golongan awam maupun beragama. Sosialisasi ini menjadi lebih efektif oleh karena adanya larangan dari pemuka agama dan bukti nyata akibat pelanggaran aturan ini. Setiap lapis masyarakat meyakini akibat dari larangan perkawinan ini. Melalui proses ini, larangan perkawinan antara keturunan Kroman dan Gumeno menjadi sesuatu yang diterima oleh masyarakat.

Proses internalisasi ini selanjutnya berakhir pada pembentukan identitas. Kenyataan subjektif berhubungan dengan dialektika masyarakat. Larangan pernikahan ini diwujudkan dan dipelihara oleh masyarakat Kabupaten Gresik. Pemeliharaan dan pelaksanaan inilah yang menyebabkan aturan larangan perkawinan ini menjadi tetap eksis di kalangan masyarakat Kabupaten Gresik, terutama anak keturunan Kroman dan Gumeno. Aturan ini terus dilaksanakan dan dilestarikan dengan tujuan agar mewujudkan kehidupan perkawinan yang tentram, bebas dari sanksi sosial gunjingan masyarakat dan menghilangkan kekhawatiran akan terjadinya kemalangan tertentu dalam kehidupan perkawinan.

Adapun untuk masyarakat Gresik tipe 3 dan 4, larangan perkawinan ini tidak terkonstruksi dalam kehidupan sosial mereka karena mereka tidak menganggap aturan ini sebagai hukum yang harus dilaksanakan atau keniscayaan yang harus dipercayai. Hal ini dikarenakan oleh keluarga yang menjadi agen dengan andil terbesar dalam proses objektivasi suatu kepercayaan menganggap larangan perkawinan ini sebagai sesuatu yang penting. Atau ketidakpercayaan mereka terhadap aturan ini disebabkan karena mereka memang tidak pernah

berhadapan dengan tradisi ini dan melihat dampaknya secara langsung, sebagaimana yang akan terjadi pada masyarakat Gresik tipe keempat.

### **Pandangan Sadd al-Zarî'ah Terhadap Larangan Perkawinan antara Keturunan Kroman dan Gumeno**

Secara etimologis, zarî'ah berarti "jalan yang mengantarkan kepada sesuatu yang mengandung kerusakan". Kata zarî'ah kemudian digabungkan dengan kata sadd yang berarti "menutup". Dengan demikian, Sadd al-Zarî'ah dapat dipahami sebagai upaya menutup jalan yang berpotensi menimbulkan kerusakan. Dalam kajian fikih, Sadd al-Zarî'ah dikelompokkan ke dalam tiga macam.

Pertama, zarî'ah yang secara pasti atau sangat diduga kuat akan membawa kepada kerusakan. Terhadap jenis ini, para ulama sepakat untuk melarangnya. Contohnya adalah menggali lubang di dekat pintu yang dapat membahayakan orang lain, serta menjual anggur kepada pabrik minuman keras yang jelas-jelas digunakan untuk tujuan yang diharamkan.

Kedua, zarî'ah yang hanya memiliki kemungkinan kecil mendatangkan kemudharatan. Terhadap jenis ini, para ulama sepakat tidak melarangnya, sehingga tidak perlu ditutup atau dicegah. Contohnya adalah membuat pisau untuk keperluan dapur dan menjual buah anggur untuk dikonsumsi secara wajar.

Ketiga, zarî'ah yang berada di posisi tengah antara kemungkinan membawa kerusakan dan tidak membawa kerusakan. Dalam kategori ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Imam Malik dan Imam Ahmad membolehkannya, sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah melarangnya.

Menurut penulis, larangan perkawinan antara keturunan Kroman dan Gumeno termasuk ke dalam Sadd al-Zarî'ah golongan ketiga. Hal ini disebabkan belum adanya kepastian apakah pelanggaran terhadap aturan tersebut benar-benar akan mendatangkan kerusakan atau kemudharatan. Apabila seseorang merasa khawatir akan mengalami kemalangan akibat melanggar larangan perkawinan tersebut, maka sikap kehati-hatian dengan menghindarinya dapat dibenarkan. Sebaliknya, apabila seseorang tidak merasa khawatir dan meyakini bahwa pelanggaran terhadap larangan tersebut tidak akan menimbulkan kemalangan, maka ia memiliki kebebasan untuk tidak mengikuti kepercayaan yang berkembang dalam masyarakat tersebut.

Dalam hal ini, penulis cenderung memilih untuk mentaati aturan larangan pernikahan yang berlaku. Landasan penulis memilih hal ini adalah kaidah kemaslahatan yang menyatakan bahwa:

جلب المصالح مقدم على درء المفاسد

Mengambil perbuatan yang dipandang mengandung maslahat lebih baik didahulukan daripada mengatasi kerusakan.

Selain itu, Rasulullah SAW juga menyarankan agar kita meninggalkan hal-hal yang masih menimbulkan keraguan, sebagaimana sabda beliau:

دع ما يريبك إلى ما لا يريبك

Tinggalkanlah sesuatu yang masih membuatmu ragu untuk mengambil sesuatu yang tidak membuatmu ragu.

Beraskan Sadd al-Zarî'ah dan anjuran untuk meninggalkan hal yang menyebabkan keraguan atau diduga dapat mendatangkan kerusakan, perkawinan antara keturunan Kroman dan Gumeno sebaiknya dihindari.

## **5. KESIMPULAN**

Tradisi larangan perkawinan antara keturunan Kroman dan Gumeno di Kabupaten Gresik merupakan sebuah realitas sosial yang terkonstruksi secara mapan melalui proses dialektika yang melibatkan sejarah, kepercayaan, dan kepatuhan terhadap leluhur. Larangan ini berakar pada kisah perseteruan masa lampau antara Pangeran Sindujoyo dari Kroman dan Pangeran Kidang Palih dari Gumeno yang berakhir dengan penyesalan mendalam dan titah

larangan pernikahan demi menghindari kemalangan bagi anak cucu mereka. Hingga saat ini, aturan tersebut tetap eksis dan dipegang teguh oleh berbagai lapisan masyarakat, baik kelompok religius, akademis, maupun masyarakat awam, karena dianggap sebagai hukum adat yang sakral.

Eksistensi tradisi ini dapat dijelaskan melalui teori konstruksi sosial Berger dan Luckmann yang mencakup tiga tahapan utama. Proses eksternalisasi terjadi saat kisah asal-mula larangan ini diceritakan secara turun-temurun melalui bahasa dan tindakan dalam lingkungan keluarga. Tahap objektivasi mewujudkan melalui pelembagaan tradisi oleh para agen seperti ulama, sesepuh, dan orang tua, yang diperkuat dengan adanya bukti-bukti empiris berupa kemalangan bagi pasangan yang nekat melanggarnya. Terakhir, melalui internalisasi, individu menyerap pengetahuan tersebut sebagai kenyataan subjektif yang diterima begitu saja (*taken for granted*) demi mewujudkan kehidupan perkawinan yang tenteram dan bebas dari sanksi sosial berupa gunjingan masyarakat.

Meskipun terdapat keragaman pemahaman berdasarkan tipologi masyarakat terutama bagi mereka yang tidak lagi tinggal di Gresik atau tidak mengetahui silsilahnya tradisi ini tetap dipandang relevan dalam bingkai hukum Islam melalui perspektif *Sadd al-Zar'ah*. Larangan perkawinan ini dikategorikan sebagai upaya menutup jalan yang berpotensi mendatangkan kerusakan atau kemudharatan. Dengan mengedepankan prinsip kemaslahatan dan sikap kehati-hatian dalam meninggalkan hal yang meragukan (*syubhat*), masyarakat memilih untuk menghindari perkawinan tersebut guna mencegah dampak buruk dan memastikan ketenangan batin dalam berumah tangga.

**6. DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Nasâ'î, Aḥmad bin Syu'aib. Sunan Al-Nasâ'î. Maktab al-Maṭbû'ât al Islâmiyyah. 1986.
- Al-Zuhailî, Wahbah. Al-Wajîz fî Uṣûl al-Fiqh. Damaskus: Dâr al-Fikr. 1999.
- Berger Peter L. dan Thomas Luckmann. The Social Construction of Reality. A Treatise in The Sociology of Knowledge. 1966.
- Bungin, Burhan. Konstruksi Sosial Media Masa,. Jakarta: Prenada Media Grup. 2008.
- Dzikrullah, Muhammad Ahdi. Perkawinan antara Keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo (Studi di Desa Betoyo Guci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik). Skripsi. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2012.
- Jannah, Sidanatul. Larangan Perkawinan Gotong Dalam Perspektif Teori Konstruksi Sosial. Tesis. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2017.
- Mustolehudin. Nilai-Nilai Perdamaian dalam Teks Wacan Sindujoyo Babad Kroman Gresik. SMART. Vol. 01. No. 01. Juni 2015. 1-13.
- Riyanto, Geger. Peter L Berger; Perspektif Mentiori Pemikiran. Jakarta: LP3ES. 2009.
- Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqh. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2014.
- Veeger, K. J., Realitas Sosial, Refleksi Filsafat Sosial atas Hubungan Individu Masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi . Jakarta: Gramedia. 1993.